



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
Nomor : 27 Tahun 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA MAKASSAR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- imbang : a. bahwa untuk menunjang dan lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006, Nomor 13); ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2015 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan rencana kerja dan pendanaannya baik oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat;
- imbang : b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Makassar tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2015.
- imbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RENSTRA-SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Makassar Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 tahapan 5 (lima) dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan disegala bidang pembangunan sebagaimana terurai dalam dokumen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota Makassar ini;
- (2) RKPD Kota Makassar Tahun 2015 dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015;
 - b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2015;
 - c. Pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015;
 - d. Pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.

Pasal 3

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan & Asset dan Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2015 hasil pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2015.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

PARAF HIRARKIS	TANGGAL
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN BIDANG KEUANGAN DAN ASSET	
KEPALA BAPPEDA	
SEKRETARIS BAPPEDA	
KA BIDANG BAPPEDA	
KA SUBAG / KA SUBID	ty

Ditetapkan di Makassar,
Pada tanggal Mei 2014

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar,
Pada tanggal Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. IBRAHIM SALEH, SE, MM

(BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR

TAHUN 2014)

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan agar setiap orang mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar,
Pada tanggal Mei 2014

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

diundangkan di Makassar,
pada tanggal Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. IBRAHIM SALEH, SE, MM

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR

TAHUN 2014)

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar,
Pada tanggal 28 Mei 2014

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar,
Pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. IBRAHIM SALEH, SE, MM

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 27 TAHUN 2014)